



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA TALUN

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No. 75, Kode Pos 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR : 188 / 2 / K / 411.516.2013 / 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PUNGUT PENDAPATAN ASLI DESA
DESA TALUN
TAHUN 2025**

KEPALA DESA TALUN

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu melakukan penyesuaian pengangkatan Petugas Pemungut Penerimaan Desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas Pemungut Penerimaan Desa Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 13. Peraturan Desa Talun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talun Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat Saudari Sujiyem untuk melaksanakan tugas sebagai Bendaharawan Pungut Pendapatan Asli Desa disamping tugas pokok sebagai Perangkat Desa.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :

- a. Mengolah administrasi keuangan desa, menyiapkandata guna menyusun rencana APBDesa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur.
- b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa, mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan pada diktum pertama mempunyai hak untuk mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan APBDesa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Talun
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
KEPALA DESA TALUN



Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.Saudari Sujiyem
Desa Talun Kecamatan Rejoso
Kabupaten Nganjuk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN 2025
KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188 / 2 / K / 411.516.2013 / 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

BENDAHARA PEMUNGUTAN DESA TALUN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUJIYEM	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	BENDAHARA PUNGUT PENDAPATAN ASLI DESA TAHUN 2025

